

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bagaimana cara mengatasi angka kemiskinan masyarakat dengan cara saling gotong royong serta tolong menolong sesama umat islam baik dalam membantu dalam segi jasa maupun materi atau mendedekahkan sebagian harta yang diperoleh. Hukum islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat dan sarana memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga naluri manusia untuk memiliki menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri.

Pandangan islam mengenai harta, bahwa harta itu milik Alloh SWT. Harta yang merupakan hak milik-Nya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk dibelanjakan pada jalan-Nya. Islam menetapkan, bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia merupakan suatu amanah yang dipercayakan Alloh SWT kepada manusia untuk menjaga dan mengelola serta mengembangkan supaya harta yang dimiliki dapat

menciptakan manfaat dan kesejahteraan bersama.¹ Manusia yang diberi kelebihan rezeki oleh Alloh SWT dalam kapasitasnya sebagai khalifah Alloh, harus melaksanakan tugasnya untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada seseorang yang lebih membutuhkan biasa digolongkan dalam delapan ashnaf yang dapat melalui zakat, infaq dan shadaqoh.

Hasil usaha manusia yang mencapai nisabnya, Alloh SWT mewajibkannya untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya melalui kewajiban berzakat dan yang belum mencapai nisabnya dianjurkan untuk mengeluarkan infak dan shodaqoh. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Alloh SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqoroh:267)*

Dalam rukun islam sudah dijelaskan bahwa zakat berada pada nomor ketiga dari salah satu kelima rukun islam tersebut. Umat islam mengetahui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya agama islam yang wajib ditunaikan. Zakat itu sendiri merupakan shodaqoh wajib yang

¹ Abdurrohman Qadir, *Zakat dalam dimensi mahdhal dan sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 2

harus dikeluarkan seseorang apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Menurut syariah islam dengan mengeluarkan zakat itu merupakan suatu cara seseorang dalam mensucikan jiwa juga membersihkan hartanya dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut karena dalam islam sudah dijelaskan bahwa 2,5% dari harta yang kita miliki adalah milik orang lain yakni milik orang-orang fakir miskin.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu pokok rukun islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis nabi, sehingga keberadaannya dianggap *ma'lum min ad-diin bi adh-dhaurah* atau sesuatu yang sudah umum diketahui umat dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.² Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, disamping membesihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.³

² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf*, (Jakarta:Gema Insani Press,2007), hlm. 68.

³ Euis Amalia, *Keadilan Distribui dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 2

Adapun Nash Al-Qur'an yang pelaksanaan zakat tercantum dalam surat at-Taubah ayat:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً □ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ □ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah:60)⁴

Melalui dana zakat mampu mengatasi kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat. Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan umat. Komponen zakat sangat perlu dikembangkan dalam pergerakan ekonomi negara. Pergerakan ekonomi negara melalui gerakan berzakat sebagai gerakan yang berlandaskan syariah islam demi mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Umat islam harus mampu menjalankan fungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat harus dikelola sesuai dengan manajemen yang mampu menjalankan sesuai dengan syariah islam dan mampu memahami tentang hukum pengelolaan zakat.

Secara fiqih, muzakki diperbolehkan membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, tetapi juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola dana zakat. kelebihan pembayaran zakat melalui amil

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tejemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 264

atau lembaga pengelolaan zakat diantaranya menjamin kepastian dalam kedisiplinan muzakki dalam membayar zakat dengan tujuan tercapainya efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam pendistribusian dana zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan supaya dana zakat mampu dikelola secara baik dan benar dalam pendistribusian maupun penyalurannya. Dengan dilaksanakannya pengelolaan zakat yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat dapat dijelaskan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu yang telah dikuasai dengan cara mengelola dana sesuai undang-undang dan hukum islam yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan ekonomi yang masih lemah dan mempercepat kemajuan agama islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tujuan dari pengelolaan dana zakat ialah untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah membutuhkan proses strategi penghimpunan, dalam menghimpun dana tersebut membutuhkan beberapa cara baik langsung maupun tidak langsung. Manajemen strategi adalah suatu pengelolaan pada dana zakat yang akan dilakukan dengan memulai dengan sebuah perencanaan pada lembaga tersebut dengan membutuhkan sebuah strategi di dalamnya agar dalam pelaksanaannya mampu tertata dengan rapi.

Strategi optimalisasi penghimpunan zakat adalah segala cara dan upaya yang dilakukan sebuah lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam. Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan dan bisa menjadi salah satu pendekatan serta solusi bagi persoalan bangsa ini khususnya masalah kemiskinan.⁵

Strategi *Fundraising* sangatlah perlu dilakukan pada pengelolaan dana zakat karena dari strategi *fundraising* tersebut merupakan awal dari sebuah pengelolaan dana zakat karena diawali dengan menghimpun dana zakat terlebih dahulu dengan menggunakan strategi yang tepat supaya mampu menghimpun dana yang cukup mampu untuk dikelola. *Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi, suatu kegiatan penggalangan dana bagi program tertentu.

Fundraising pada suatu lembaga pengelola zakat (LPZ) dapat diartikan suatu tahapan atau proses kegiatan menghimpun dana zaka, infak, dan shodaqoh serta sumber daya lainnya baik dari individu, kelompok, atau organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Posisi *fundraising* menjadi tidak dapat ditawar-tawar lagi.

⁵Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 97

Berdasarkan pada sejarah perkembangan pengelolaan nirlaba, khususnya lembaga-lembaga zakat terdapat hubungan erat antara menggalang dana dengan jumlah yang dihimpun sekaligus kemampuan aktivitas lembaga nirlaba.⁶

Strategi *fundraising* dana zakat, infak dan sedekah agar mampu teridentifikasi dalam analisa suatu model bisnis yakni dengan menggunakan *Business Model Canvas* (BMC) yang mempunyai arti suatu konsep model bisnis yang ditampilkan dalam satu lembar kanvas. BMC berisi peta sembilan elemen yang mencakup *customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key activity, key resources, key partnership dan cost structure.*⁷

Manajemen yang mampu mengelola dana zakat secara syariah yakni Badan amil zakat, infak dan sadaqah. Dalam tingkat nasional disebut dengan BAZNAS, dan dalam lingkup daerah disebut dengan BAZDA. BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat seperti pada Pasal 6 UU No 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa “Lembaga yang berwenang melakukan tugas mengelola zakat secara nasional”. Lembaga pengelola zakat semakin lama semakin berkembang terbukti dengan adanya lembaga BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh pemerintah nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat swasta. BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok

⁶ Arman Marwing, , *Pendekatan Psikologi dalam Meningkatkan Fundraising Zakat* , Jurnal An-Nisbah, Volume 02, Nomor 01, hlm 204

⁷ Dian Purnama Sari, Achmad Firdaus, *Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas*, Volume 4, Nomor 2, 2017, hal. 261

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat nasional merencanakan suatu manajemen strategi karena dengan hal itu suatu lembaga akan mampu maju dengan melihat kekuatan dan peluang yang akan dilakukan juga mempersiapkan segala ancaman dan juga pesaing dalam jalannya proses pengelolaan dana tersebut sehingga lembaga tersebut mampu dengan maksimal dalam menjalankan hal tersebut tentunya akan juga dapat mendapat kepercayaan dari para muzakki untuk memberikan zakat kepada lembaga zakat tersebut karena sudah mengetahui bahwa lembaga tersebut sudah banyak menerapkan beberapa strategi.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu lembaga pengelola dana zakat yang berada pada naungan pemerintahan dalam skala nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Baznas selaku lembaga pengelola dana zakat, infak dan shodaqoh adalah satu-satunya lembaga yang berdiri di kabupaten Tulungagung. Baznas Kabupaten Tulungagung dibentuk guna untuk mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah dengan berbagai kegiatan seperti menghimpun dana dan

mensosialisasikan tentang pentingnya zakat, infaq, shadaqah kepada masyarakat di seluruh kalangan. Dalam proses fundraising di lembaga Baznas Kabupaten Tulungagung menggunakan beberapa strategi dalam menghimpun dana dari muzakki individu maupun kelompok seperti perusahaan dan juga dari melihat kriteria muzakki sampai memberikan pelayanan terhadap muzakki tetapi proses tersebut belum terstruktur dan untuk itu peneliti ingin merangkum beberapa strategi yang ada di Baznas Kabupaten Tulungagung dalam metode *Bussines Model Canvas*.

Berdasarkan uraian dasar pemikiran diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai” **Strategi *Fundraising* Zakat, Infak dan Shodaqoh dalam *Business Model Canvas* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung**”.

B. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Strategi *fundraising* dana Zakat infak dan sedekah hanya membahas mengenai strategi dalam penghimpunan yang dilakukan pada Baznas Kabupaten Tulungagung.

2. Kendala-kendala yang terjadi dalam strategi *fundraising* dana zakat infak dan sedekah pada Baznas kabupaten Tulungagung.
3. Solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam strategi *fundraising* dana zakat infak dan sedekah pada Baznas kabupaten Tulungagung.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Strategi *Fundraising* dana zakat infak dan shadaqah?
2. Bagaimana strategi *fundraising* pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam model *Business Model Canvas*?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan Strategi *Fundraising* dana zakat infak dan shadaqah.
2. Mendiskripsikan strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam model *Business Model Canvas*.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan masyarakat luas khususnya bagi umat islam tentang manajemen fundraising atau penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama. Mengingat masih sedikit sekali literatur yang beredar dimasyarakat tentang strategi fundraising khususnya dana zakat infak sedekah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif solusi terhadap menghadapi strategi fundraising dana zakat infak dan sedekah. Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang metode pengelolaan zakat infak dan sedekah yang efektif dan efisien, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai lembaga pengelolaan zakat lainnya guna tercapainya tujuan zakat infak sedekah secara maksimal. Bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengembangkan serta mengoptimalkan sistem strategi fundraising dana zakat infak sedekah khususnya pada Baznas Kabupaten Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual

- a.** Ada bermacam-macam pemahaman dan pengertian strategi oleh para ahli manajemen seperti berikut ini:

Menurut Purnomo Setiawan Hari Strategi adalah salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran.⁸

Menurut WF Glueck dan LR Jauch dalam buku “Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan” mendefinisikan strategi sebagai rencana yang disatukan, luas dan beintegrasi ang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, ang

⁸ Agustinus Wahyudi s, *Manajemen Strategik*, (Binarupa Aksara: Jakarta, 1996), hlm. 20

diancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.⁹

- b. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuannya.¹⁰
- c. Business Model Canvas (BMC) adalah konsep model bisnis yang ditampilkan dalam satu lembar kanvas. BMC berisi peta sembilan elemen yang mencakup *customer segment*, *value proposition*, *channels*, *customer relationship*, *revenue stream*, *key activity*, *key resources*, *key partnership* dan *cost structure*.¹¹ Melalui konsep ini, terdapat 9 elemen pada model bisnis. Penggunaan model Bisnis Business Model Canvas memiliki suatu keunggulan tersendiri yakni mampu menggambarkan kondisi sebuah organisasi berdasarkan sebuah segmen konsumen, value yang ditawarkan, jalur penawaran nilai, hubungan dengan muzakki, aliran pendapatan, aset vital, mitra kerja sama, serta struktur biaya yang dimiliki.¹²

2. Definisi Operasional

⁹ Siti Aminah Chaniago, *Peumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, Volume 12, Nomor 1, 2014, hlm. 89

¹⁰ Uswatun Hasanah, *Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasa*, Volume 3, Nomor 2, 2014, hlm. 229

¹¹ Dian Purnama Sari dan Achmad Firdaus, *Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas*, Human Falah Vol 4 2017.

¹² Rainaldo dkk, *Analisis Business Model Canvas Pada Operator Jasa Online Ride-Sharing (Studi kasus Uber Indonesia)*, Jurnal, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 235

Secara operasional penelitian ini membahas mengenai strategi fundraising pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh dengan menggunakan metode Business Model Canvas yakni suatu model bisnis yang ditampilkan dalam satu lembar kanvas. BMC berisi peta sembilan elemen yang mencakup *customer segment*, *value proposition*, *channels*, *customer relationship*, *revenue stream*, *key activity*, *key resources*, *key partnership* dan *cost structure*.¹³ Dengan adanya model tersebut bisa memudahkan dalam proses penghimpunan dana dari melihat kriteria muzakki serta memberikan pelayanan bagi muzakki yang sudah membayarkan zakat, infak dan shodaqoh ke pihak Baznas, serta melihat mitra yang bekerjasama dengan pihak Baznas dalam proses penghimpunan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mempermudah penulisan skripsi, penulis kemudian merangkai hasil penelitian dengan menggunakan sistematika penulisan skripsi:

- a. Bagian Awal menunjukkan identitas peneliti dan penelitian yang dilakukan. Yang terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.
- b. Bagian Utama terstruktur secara ringkas sebagai berikut:
 - 1) Bab I: Pendahuluan

¹³ *Ibid...*, hlm. 237

Pendahuluan Berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, Identifikasi Penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi.

2) Bab II : Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh baik dalam tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini yaitu Analisis Strategi *fundraising* terhadap pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh dengan Metode *Business Model Canvas*.

3) Bab III : Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud ialah jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

4) Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

5) Bab V: Pembahasan

Bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola dan kategori antara hasil temuan penelitian dengan teori yang sudah ditemukan

sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari hasil penelitian.

6) Bab VI: Penutup

Bab penutup dalam skripsi ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu.

- c. Bagian Akhir Pada bagian akhir ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran. surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.